

**SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**NOMOR 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, DAN 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**SINKRONISASI PELAKSANAAN TEMPAT PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Jakarta, 15 September 2010

Nomor	: 570/3727A/SJ	Kepada Yth,
Nomor	: SE/08/M.PAN-RB/9/2010	1. Para Gubernur Seluruh Indonesia
Nomor	: 12 TAHUN 2010	2. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
Lampiran	: ---	di
Hal	: Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah	Tempat

**SURAT EDARAN BERSAMA**

Dalam rangka pelaksanaan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- g. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- l. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- m. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- n. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010; dan
- o. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE),

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor, potensi ekonomi yang dimiliki daerah perlu digerakkan menjadi kegiatan ekonomi riil melalui penanaman modal. Untuk mendorong pencapaian hal tersebut, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dengan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.
- 2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
- 3. Penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal di provinsi adalah perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) atau penyelenggara PTSP (PPTSP), dan penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal di kabupaten/kota adalah PPTSP kabupaten/kota.
- 4. Dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, instansi yang menyelenggarakan fungsi PTSP agar menyusun mekanisme kerja, tata laksana dan bisnis proses berbagai jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan pelayanannya di tingkat kecamatan.
- 5. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal, PDPPM dan PPTSP di kabupaten/kota harus didukung ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), yang diintegrasikan dengan SPIPISE yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- 6. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal:
  - a. Di tingkat provinsi:
    - 1) Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal;
    - 2) Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM;
    - 3) Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE;
    - 4) Bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, agar Gubernur segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.
  - b. Di tingkat kabupaten/kota:

- 1) Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP;
  - 2) Bupati/Walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.
7. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal, BKPM bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan:
- a. memberikan sosialisasi dan asistensi kepada aparatur yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, termasuk anggota DPRD dan dunia usaha di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
  - b. melakukan pelatihan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada para aparatur yang terkait dengan penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
  - c. melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian agar dapat dijadikan pedoman bersama dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal di daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI,

KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,

Ttd.

GAMAWAN FAUZI

Ttd.

E. E. MANGINDAAN

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Tembusan kepada Yang Terhormat:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Kesehatan;

11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Menteri Pekerjaan Umum;
14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Menteri Perhubungan;
16. Menteri Komunikasi dan Informatika;
17. Menteri Pertanian;
18. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
19. Menteri Kehutanan;
20. Menteri Kelautan dan Perikanan;
21. Menteri Pendidikan Nasional;
22. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
23. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
24. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
25. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
26. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
27. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
28. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
29. Ketua DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia; dan
30. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.